



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 52.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019

### TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilih Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Uum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota ;
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Anggaran DIPA Tahun 2018 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**Memperhatikan :** 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 006.b/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019;

2. Dst ;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

**PERTAMA** : Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program Dan Jadwal Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dengan susunan personal sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 ;

**KEDUA** : Tahapan, Program Dan Jadwal Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019, sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA meliputi :

1. Masa Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan ; dan
3. Penyelesaian

**KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

**KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan untuk bulan JANUARI sampai dengan MARET 2019 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini ;

**KELIMA** : Pembayaran honorarium seperti pada Diktum keempat Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%, sedangkan untuk PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;


**KEENAM**

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

**DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL**

: Indralaya  
: 9 Januari 2019

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua**



**MASSURYATI**

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**  
**NOMOR : 52.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019**  
**TANGGAL : 9 Januari 2019**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
DALAM PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL</b>	<b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Titin Maryati, M.H.I	-	Pengarah	
2.	Roby Ardiansyah, SH	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
4.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Ketua	
5.	Ellya Agustina, SE	III/d	Sekretaris	
6.	Zawadi, SE.,M.Si	IV/a	Anggota	
7.	Wahyudi Wibowo, SE., M.Si	IV/b	Anggota	
8.	Iraini, A.,Md	III/a	Anggota	
9.	Lira Sari Narulita, SH	III/c	Anggota	
10.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	

**DITETAPKAN DI : Indralaya  
PADA TANGGAL : 9 Januari 2019**

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua**



**MASSURYATI**